

## **BKPM RAKOR DENGAN PEMPROV SULTRA TERKAIT IUP**



*Dslalawfirm.com*

Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait guna melakukan penertiban Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra). Untuk itu, kami akan melakukan rapat koordinasi bersama Pemprov Sultra dengan Kementerian ESDM terkait dengan penertiban IUP yang ada di daerah ini, kata Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, di Kendari. Rakor tersebut bertujuan menata kembali IUP yang telah ada serta mendorong agar perusahaan yang telah mengantongi izin untuk segera melakukan aktivitas bisnisnya. Sudah barang tentu perusahaan yang bagus tetap jalan, yang belum bagus kita tanya masalahnya untuk dicarikan solusinya. Dan yang tidak bisa jalan, kita akan lakukan tindakan hukum. Kepala BKPM mengutarakan harapannya agar dengan tertatanya IUP pertambangan, perusahaan-perusahaan yang ada bisa segera menjalankan aktivitas bisnisnya, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja, berkontribusi dalam pendapatan daerah, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kepala BKPM mengatakan, banyak izin investasi sudah keluar tapi belum dijalankan, yang terjadi antara lain karena izin-izin tersebut bisa saja dipindahtangankan ke pihak lain. Hal inilah yang menjadi salah satu prioritas penataan yang akan dilakukan.

Selanjutnya, pengusaha-pengusaha lokal didorong untuk mengambil bagian dalam investasi tambang di Sultra. Kepala BKPM berharap, anak muda-anak muda Sultra ada yang menjadi konglomerat dari sektor tambang. Kita berikan kesempatan kepada anak-anak muda putra daerah Sultra untuk menjadi tuan di negeri sendiri. Terkait dengan ancaman kerusakan lingkungan di tengah maraknya investasi tambang, Kepala BKPM mengatakan bahwa pengawasan merupakan kuncinya. Analisis mengenai dampak lingkungan

merupakan instrumen negara untuk mengikat pengusaha. Menurut Kepala BKPM, pada masa silam, izin amdal bukan merupakan bagian dari izin usaha. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja disahkan, amdal merupakan bagian dari izin usaha, sehingga pengawasannya akan menjadi lebih ketat. Sementara itu, Gubernur Sultra Ali Mazi menambahkan bahwa semua perusahaan, baik yang belum memiliki izin maupun yang sudah memiliki izin akan dievaluasi, diundang pengusahanya, kapan mau operasikan, apakah akan dioperasikan atau tidak.

### **Sumber Berita**

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/376646/bkpm-segera-koordinasi-untuk-tertibkan-iup-pertambangan-di-sultra>.
2. <https://butonsatu.com/read/pemprov-sultra-akan-rapat-bersama-bkpm-ri-terkait-izin-usaha-pertambangan>.
3. <https://asumsirakyat.id/tertibkan-iup-di-sultra-kepala-bkpm-bakal-gelar-rakor-dengan-pemprov/>.
4. <https://inilahsultra.com/2021/03/31/ali-mazi-bahlil-akan-tertibkan-iup-pertambangan-bulan-depan/>.

### **Catatan**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Mineral dan Batubara, Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa IUP (Izin Usaha Pertambangan) diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang diajukan oleh :
  - a. Badan Usaha
  - b. Koperasi. Dan
  - c. Perseorangan
2. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Izin Usaha Pertambangan dibagi Menjadi 7 Jenis seperti yang di jelaskan dalam
  - a. Pasal 1 Ayat 14 ,”Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUP Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan

Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan.

- b. Pasal 1 Ayat 15, "Izin Usaha Pertambangan Khusus Eksplorasi yang selanjutnya disebut IUPK Eksplorasi adalah izin usaha yang diberikan untuk melakukan tahapan kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
- c. Pasal 1 Ayat 16, "Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan operasi produksi.
- d. Pasal 1 Ayat 17, "Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi yang selanjutnya disebut IUPK Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUPK Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan kegiatan operasi produksi.
- e. Pasal 1 Ayat 18, "Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan/atau Pemurnian adalah izin usaha yang diberikan untuk membeli, mengangkut, mengolah, dan memurnikan termasuk menjual komoditas tambang mineral atau batubara hasil olahannya.
- f. Pasal 1 Ayat 19, "Izin Usaha Pertambangan Khusus Operasi Produksi Khusus untuk Pengangkutan dan Penjualan yang selanjutnya disebut IUP Operasi Produksi Khusus untuk.
- g. Pasal 1 Ayat 20, "Izin Usaha Jasa Pertambangan yang selanjutnya disingkat IUJP adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan usaha pertambangan.